

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 99

2020

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

**BATAS WILAYAH KELURAHAN SUMURBATU
KECAMATAN BANTARGEBAKANG KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 743)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 900);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Cimuning, Nomor 100/1320/SETDA.Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
 2. Berita Acara Nomor 146.3/1162/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Padurenan - Kelurahan Sumurbatu);
 3. Berita Acara Nomor 146.3/1161/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Sumurbatu - Kelurahan Ciketingudik);
 4. Berita Acara Nomor 146.3/1163/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Cikiwul - Kelurahan Sumurbatu);
 5. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH
KELURAHAN SUMURBATU KECAMATAN
BANTARGEBAWANG KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/pengarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
 - c. Selatan berbatasan dengan Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 503,16 Ha (Lima Ratus Tiga Koma Enam Belas Hektar).

- (3) Batas Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dengan Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1008-11.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 49,317''$ LS dan $106^{\circ} 59' 58,280''$ BT ke arah timur menyusuri jalan hingga bertemu perempatan Jalan Telkom dan Jalan Rawa Bibul yang terletak pada TK 32.75.07.1008-11.1001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 54,503''$ LS dan $107^{\circ} 0' 6,738''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.75.07.1008-11.1001-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 55,796''$ LS dan $107^{\circ} 0' 14,551''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri sungai hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.07.1008-11.1001-11.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 49,745''$ LS dan $107^{\circ} 0' 19,530''$ BT.
- (4) Batas Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dimulai simpul batas antara Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.07.1008-11.1001-11.1002-000 atau TK 253 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 49,745''$ LS dan $107^{\circ} 0' 19,530''$ BT yang selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 252 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 52,017''$ LS dan $107^{\circ} 0' 23,893''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 251 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 53,820''$ LS dan $107^{\circ} 0' 25,658''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 250 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 55,765''$ LS dan $107^{\circ} 0' 25,066''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 249 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 57,160''$ LS dan $107^{\circ} 0' 26,980''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah

Tenggara sampai pada TK 248 dengan koordinat 6° 20' 0,351" LS dan 107° 0' 29,244" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 247 dengan koordinat 6° 20' 5,668" LS dan 107° 0' 34,946" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 246 dengan koordinat 6° 20' 4,498"LS dan 107° 0' 40,314" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 245 dengan koordinat 6° 20' 4,513" LS dan 107° 0' 44,022" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 244 dengan koordinat 6° 20' 7,736" LS dan 107° 0' 46,157" BT yang berbatasan dengan Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada simpul perbatasan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang, Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang terletak pada TK 243 dengan koordinat 6° 20' 14,272" LS dan 107° 0' 50,100" BT.

- (5) Batas Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dengan Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- (6) Batas Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dengan Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- (7) Batas Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dengan Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Cikiwul Kelurahan Cimuning Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1007-07.1008-000 dengan koordinat 6° 20' 40,801" LS dan 106° 59' 58,276" BT ke arah selatan menyusuri sungai hingga

bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1007-07.1008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 10,973''$ LS dan $106^{\circ} 59' 51,606''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.16-32.75.07.1007-07.1008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 17,538''$ LS dan $107^{\circ} 0' 2,851''$ BT.

- (8) Batas Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dengan Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1007-07.1008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 40,801''$ LS dan $106^{\circ} 59' 58,276''$ BT ke arah barat laut menyusuri pemakaman Raden Kebluk hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 35,263''$ LS dan $106^{\circ} 59' 56,575''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 35,720''$ LS dan $106^{\circ} 59' 52,125''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan hingga bertemu Jalan Baru yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 28,981''$ LS dan $106^{\circ} 59' 53,862''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 27,958''$ LS dan $106^{\circ} 59' 51,678''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 27,322''$ dan LS $106^{\circ} 59' 51,838''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri tepi jalan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 25,370''$ LS dan $106^{\circ} 59' 46,628''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri kebun hingga bertemu PT. Gaya Manunggal yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1008-007 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 26,700''$ LS dan $106^{\circ} 59' 42,557''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut ditarik lurus hingga bertemu Kali Bence yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1008-008 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 24,685''$ LS dan $106^{\circ} 59' 39,819''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Kali Bence hingga bertemu Jalan Pangkalan II yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1008-009 dengan koordinat

6° 20' 11,958" LS dan 106° 59' 45,305" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Pangkalan II hingga bertemu pabrik yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1008-010 dengan koordinat 6° 20' 10,504" LS dan 106° 59' 46,474" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Bence hingga bertemu Kali Bence yang terletak pada TK 32.75.07.1004- 07.1008-011 dengan koordinat 6° 19' 55,764" LS dan 106° 59' 58,939" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1008-012 dengan koordinat 6° 19' 55,402" LS dan 106° 59' 57,839" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1008-013 dengan koordinat 6° 19' 53,528" LS dan 106° 59' 58,254" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri kebun hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1008-014 dengan koordinat 6° 19' 49,883" LS dan 106° 59' 58,314" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri permukiman hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi dan Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.07.1004-07.1008-11.1001-000 dengan koordinat 6° 19' 49,317" LS dan 106° 59' 58,280" BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 99 SERI E